

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara seperti Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur dengan jelas pada undang-undang dasar negara republik indonesia 1945, di dalam undang-undang 1945 telah mengatur dan menjamin hak seseorang dalam status kewarganegaraan, kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia. Polemik terkait pemulangan WNI itu tentu memiliki daya tarik, baik secara politik maupun secara emosional. Bagi pemerintah Indonesia, keputusan untuk tidak memulangkan WNI itu didasarkan pada alasan keamanan dalam negeri. Namun, sebagai negara hukum, pertimbangan untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI itu tentu perlu ditinjau dan dikaji dalam konteks lebih luas dan jelas, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan mengenai pemulangan WNI eks ISIS ini merupakan masalah yang sangat rawan.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan agama Islam ternyata merupakan sasaran ISIS. ISIS dilaporkan sudah memasuki Indonesia semenjak tahun 2014 tepatnya pada bulan Juli lalu yang melakukan aksi baiat pertama kali oleh beberapa kelompok di Bundaran HI, namun baru diketahui kemunculannya di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) tampil secara berapi-api melalui video dukungan yang berjudul “*Join the Ranks*” atau “*Ayo Bergabung*” diunggah di Youtube. Hal ini memberikan kabar buruk bagi Indonesia yang mana merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi akan kesatuan dan persatuan ini dimana kemunculannya tidak pernah diduga. Titik keberadaan kelompok Islam radikal merupakan lokasi dari lahirnya dukungan ISIS. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai sumber dukungan yang potensial bagi ISIS.<sup>1</sup> Oleh karena itu banyak WNI yang beragama muslim bergabung dengan ISIS dan pergi ke Suriah dan Irak.

Baru-baru ini di Indonesia sendiri terdapat wacana kembalinya WNI mantan anggota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat dua opsi utama dibalik wacana kepulangan WNI eks ISIS ini yang mana keduanya didasari pada dua alasan besar, yakni menerima atau menolak mereka. Berbagai alasan mendasari kedua pilihan tersebut, mulai dari keamanan dalam negeri, kemanusiaan, rehabilitasi,

---

<sup>1</sup> Fuad Nasar, “Gerakan ISIS Ancaman Ideologi dan Keagamaan NKRI”, Makalah Islam. 2014. URL: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/gerakan-isis-ancaman-ideologidan-keagamaan-nkri> 18 April 2021 pukul:13:40

mekanisme repatriasi, prioritas kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan UU Terorisme), masalah deradikalisasi, hingga masalah keuangan negara.

Dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana Indonesia juga merupakan negara pihak, juga telah disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan” serta untuk Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tidak memulangkan WNI eks ISIS, Peristiwa lain yang menjadi perhatian dunia adalah bagaimana nasib para pengikut ISIS tersebut, terutama WNI yang telah bergabung pada ISIS yang merupakan warga dari beberapa negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini sangat mengundang kontroversi di masyarakat mengingat ada banyak nya warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS tersebut hal ini mengundang kontroversi dikalangan masyarakat.

Begitu mudahnya penyebaran paham ideologi ISIS sehingga mampu untuk menarik perhatian masyarakat dunia khususnya negara-negara Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Adanya keyakinan bahwa tidak ada sistem kenegaraan yang benar kecuali negara yang berbentuk khalifah, menjadi satu dari beberapa faktor yang mendorong WNI untuk bergabung dengan kelompok tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hal yang dijelaskan serta melihat ketentuan diatas, pemerintah telah mengambil keputusan terhadap WNI yang telah bergabung pada kombatan ISIS, tindakan pemerintah yang dijelaskan pada presiden bahwa keputusan presiden untuk tidak memulangkan WNI ke Indonesia, presiden tidak akan memulangkan mereka ke Indonesia, hal ini disampaikan karena jika melihat data peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelakunya adalah mereka para mantan anggota kelompok ekstrimis tersebut. Tentu hal ini harus melalui musyawarah antar pimpinan lembaga pemerintahan. Mempertimbangkan dengan bijak dan menghitung dampak positif dan negatif jika para WNI tersebut akan dipulangkan.

Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak memulangkan WNI yang terpapar paham ekstremisme. Mereka tidaklah masuk

---

<sup>2</sup> Fajar Purwawidada, “jaringan baru terorisme solo” (Jakarta, PT. Gramedia, 2014) hlm.47

kategori pengungsi yang diatur dalam hukum internasional.<sup>3</sup> Sementara itu, gelombang kepulangan WNI terus saja terjadi. Total yang kembali pulang ke Indonesia (Returnees) antara 183 hingga 300 orang.

Tahun 2017, Pemerintah Indonesia pernah memiliki strategi untuk para Returnees FF (*foreign fighter*) yang kembali dan orang yang dideportasi dari negara lain, sebagian besar dari Turki, yang berusaha bergabung dengan kelompok teroris di Suriah. Namun strategi pemerintah Indonesia dengan program deradikalisasi belum efektif dan efisien karena tidak membuat mantan FF (*foreign fighter*) tersebut menjadi WNI yang baik. Setelah menyelesaikan program satu bulan, sebanyak 152 orang dipulangkan antara Januari dan Juni 2017 ke kota asalnya masing-masing. Kegiatan mereka kemudian dipantau oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah (Pemda). Namun Kepala BNPT. menegaskan bahwa sulit untuk memantau Kegiatan para *Returnees* karena mereka cenderung bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau kembali ke kelompok teror setelah ditolak oleh masyarakat.

Disisi lain beberapa Returnees dan deportan mengharapkan adanya reintegrasi ke dalam masyarakat dengan beberapa proses rehabilitasi dan perawatan psikologis. Ditambah lagi tidak semua FF (*foreign fighter*) harus diperlakukan sebagai ekstremis seumur hidup, melainkan sebagai anggota masyarakat yang berharga dari asalnya. *returnees* Ini adalah WNI yang berhasil masuk dan tinggal di wilayah yang (dulunya) dikuasai ISIS di Iraq dan Syria. Mereka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu kombatan dan non-kombatan, sedangkan deportan ISIS. Nama ini diperuntukkan simpatisan atau pendukung ISIS yang berniat tinggal di wilayah yang (dulunya) dikuasai oleh ISIS, tapi kemudian ditangkap dan dipulangkan dari negara transit. Secara ideologi, bahkan mereka menyetujui ideologi yang dipraktikkan oleh ISIS.

Selanjutnya, untuk penolakan kembalinya WNI yang pernah menjadi bagian dari kombatan ISIS masuk ke wilayah Indonesia, penolakan kembalinya WNI yang menjadi kombatan ISIS untuk masuk ke wilayah Indonesia ini akan mencerminkan pendekatan yang tampak kurang demokratis dan praktik ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum, setidaknya bagi WNI itu. Dalam sudut pandang mereka, argumentasi tadi bisa menjadi kuat jika dilihat dari aspek legal dan konstitusional.

---

<sup>3</sup> Chaidar Abdullah, "Pencabutan Kewarganegaraan Simpatisan ISIS Kebijakan Kontraproduktif", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1084826/pencabutan-kewarganegaraan-simpatisan-isis-kebijakan-kontraproduktif> diakses pada 24 April 2021 pukul 10:20

Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan akan hal itu. Apalagi, hal ini juga sudah diatur di dalam konstitusi yang mengandung sebuah penegasan yang mengharuskan pengadilan untuk mengadili mereka menurut prosedur dan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip fair trial tadi. Secara hukum, belum ada alasan cukup kuat untuk menyatakan WNI yang telah bergabung menjadi kombatan ISIS bukan lagi WNI yang sah. Artinya, mereka tidak kehilangan kewarganegaraannya. Dengan status itu, secara hukum mereka masih dianggap sebagai WNI atau WNI yang merupakan eks ISIS.

Indonesia adalah negara hukum, dimana negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum. Merujuk kepada hak konstitusional masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk kembali, yang artinya setiap WNI tidak diperkenankan untuk dilarang kembali masuk ke Indonesia karena hal tersebut merupakan hak konstitusionalnya

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Berdasarkan perspektif HAM pun juga menyatakan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk kembali ke wilayah Indonesia.

Kemudian apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut sudah dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah sekalipun tidak dapat melarang WNI untuk kembali masuk ke Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui permasalahan hukum (*legal issue*) yang berkaitan dengan adanya hukum yang samar, menjawab permasalahan hukum yang ada, maka penulis membuat proposal skripsi yang berjudul : **“HAK RETURNI DAN DEPORTAN EKS ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ada perbedaaan hak antara returni dan deportan eks isis?
2. Apakah pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan merupakan pelanggaran hak asasi manusia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mencapai permasalahan atas permasalahan yang terjadi . tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara hak antara returni dan deportan di tinjau dalam hak asasi manusia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis :**

1. Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah keilmuan di bidang kewarganegaraan terkait kebijakan pemerintah tidak memulangkan WNI eks isis tersebut
2. Secara teoritis dan konseptual peneliti inibermanfaat untuk melengkapi literatur dan mengetahui perkembangan hukum secara bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

### **1.4.2 Manfaat praktis :**

1. Sebagai bahan kajian terhadap pemerintah dan masyarakat terkait hak-hak returni dan deportan dalam hak asasi manusia .
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti-peneliti lain dan di jadikan acuan terhadap masalah yang sama.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji adanya kekosongan norma mengenai Hak returnees dan deportan ,karna pemerintah tidak memulangkan returnees dan deportan.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan dari isu hukum yang akan di teliti oleh peneliti , maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam mempermudah penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- Pendekatan perundang-undangan (*state approach* )

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah

- Pendekatan konseptual (*conceptual approach* )

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup> Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika isu hukum yang dihadapi.

### 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber utama untuk mendapat memancarkan isu hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>6</sup> sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.136.

<sup>5</sup> *ibid.*,hlm 177.

<sup>6</sup> *Ibid* .,hlm.35.

pembuatan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - e) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Keimigrasian
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar dan putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
- a) Buku
  - b) artikel ilmiah
  - c) laporan penelitian
  - d) buku wajib mata kuliah Metode Penelitian Hukum
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan eks isis.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang bersifat kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47

<sup>8</sup> Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 47

persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis ilmiah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pada Bab I berisi uraian mengenai latar belakang tentang masalah RETURNI DAN DEPORTAN MANTAN ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

**BAB II** Pada Bab II berisi uraian mengenai konsep negara hukum, konsep perlindungan hukum, konsep foreign fighter, konsep hak asasi manusia, konsep kewarganegaraan.

**BAB III** Pada Bab III berisi uraian mengenai pembahasan dari dua rumusan masalah.

**BAB IV** Pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah dijelaskan